



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 17-10-2017

Nomor : 800 / 5809
Lampiran :
Perihal : Libur Fakultatif Hari Raya
Dipawali

Kepada Yth.


1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
 3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
 4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
 5. Inspektur Kota Semarang;
 6. Direktur RSUD Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
 8. Camat se-Kota Semarang;
- di

SEMARANG


SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-4240/DJ.VI/BA 03.1/10/2017 hal : Libur Fakultatif Hari Raya Dipawali;
 - d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 800/0015039 hal : Libur Fakultatif Hari Raya Dipawali
2. Sehubungan hal tersebut diatas , dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dihimbau untuk mengatur pemberian libur **fakultatif Hari Raya Dipawali selama 1 (satu) hari antara tanggal 18 dan 19 Oktober 2017** kepada PNS yang beragama Hindu untuk melaksanakan upacara keagamaan dimaksud
 - b. Pemberian libur fakultatif sebagaimana dimaksud, agar memperhatikan keberlanjutan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196111011985031007



Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala BKD Kota Semarang;
5. Peninggal.